



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 597/KPTS/DISDIK/2025

TENTANG

**BESARAN HADIAH PEMENANG LOMBA DEBAT INDONESIA, FESTIVAL INOVASI
DAN KEWIRAUSAHAAN SISWA INDONESIA, LOMBA CERDAS CERMAT, LOMBA
LITERASI, OLIMPIADE PENELITIAN SISWA INDONESIA, LOMBA GERAKAN
SEKOLAH SEHAT JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEDERAJAT
TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
- b. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi dan penghargaan atas potensi dan prestasi murid Sekolah Menengah Atas/ sederajat di Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan Lomba Debat Indonesia, Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia, Lomba Cerdas Cermat, Lomba Literasi, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, dan Lomba Gerakan Sekolah Sehat Jenjang Sekolah Menengah Atas/ sederajat Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Hadiah Pemenang Lomba Debat Indonesia, Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia, Lomba Cerdas Cermat, Lomba Literasi, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, Lomba Gerakan Sekolah Sehat Jenjang Sekolah Menengah Atas/ Sederajat Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);